



**PUTUSAN**  
**Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIEGO ARISTA SETIAWAN Bin WAGIMAN**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/30 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Situmbu, Rt, 02,Rw. 03, Desa Kalinongko  
Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purworejo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor :  
140/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 140/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIEGO ARISTA SETIAWAN Bin WAGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH.Pidana sesuai dengan dakwaan tunggal yang didakwakan kepadanya.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIEGO ARISTA SETIAWAN Bin WAGIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP android merk Oppo F1S warna gold no.imei 1: 863069034467531, imei 2: 863069034467523.
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo A5S warna biru no.imei 1: 864377045669352, imei 2: 864377045669345.

Dikembalikan kepada Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT 110cc, tahun 2019, warna putih NO.POL : AA-3063-VV, NOKA : MH1JFZ139KK025528, NOSIN : JFZ1E3025234.

Dikembalikan kepada terdakwa DIEGO ARISTA SETIAWAN Bin WAGIMAN

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Pwr



----- Bahwa ia terdakwa **DIEGO ARISTA SETIAWAN Bin WAGIMAN** pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah kos Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO Desa Grantung Rt.02 Rw.05 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan perbuatan yaitu *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai SPM Honda Beat warna putih Nopol AA-3063-VV sampai di sebuah kost di Desa Grantung Rt.02 Rw.05 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dengan maksud mencari istri terdakwa namun tidak menemukannya dan saat itu terdakwa melihat jendela salah satu kamar kost dilantai satu ada yang terbuka yang pada saat itu kondisi kost sepi, selanjutnya terdakwa masuk rumah kost melalui jendela tersebut dan setelah masuk ternyata di dalam kamar tersebut sudah kosong tidak ada yang menempati.
- Kemudian terdakwa langsung naik menuju ke lantai dua rumah kost tersebut dan melihat ada salah satu jendela kamar kost dalam keadaan terbuka/ tidak terkunci dari dalam kemudian terdakwa mendekati dan mengintip ke kamar tersebut dan melihat Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO sedang tidur serta disampingnya terdapat 2 (dua) unit Handhone, setelah memastikan situasi tidak ada yang melihat terdakwa kemudian membuka daun jendela dan masuk kedalam kamar kost selanjutnya dengan jalan perlahan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO terdakwa langsung mengambil 1 (satu) HP android merk Oppo A5s warna biru selanjutnya terdakwa menyimpan HP tersebut didalam saku celana terdakwa dan keluar dari kamar kost melalui jendela yang semula terdakwa lewati dan bergegas pergi meninggalkan kost dengan mengendarai SPM Honda Beat warna putih Nopol AA-3063-VV menuju ke Desa Keseneng



selanjutnya terdakwa mematkan 1 (satu) HP android merk Oppo A5s warna biru yang telah berhasil di ambil dan menyimpannya dalam bagasi SPM Honda Beat warna putih Nopol AA-3063-VV tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Beat warna putih Nopol AA-3063-VV kembali lagi menuju ke rumah kost Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO dan terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO melalui jendela sebelah timur selanjutnya terdakwa mengintip kedalam kamar dan melihat Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO masih tidur dan disebelahnya terdapat 1 (satu) HP Android merk Oppo F1s warna Gold selanjutnya dengan jalan perlahan terdakwa tanpa seijin Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO terdakwa langsung mengambil 1 (satu) HP android merk Oppo F1s warna Gold kemudian keluar kamar melalui jendela semula namun saat itu Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO terbangun, kemudian terdakwa langsung lari dari lantai dua menuju lantai satu tetapi terdakwa terpeleset dan jatuh, dan saat itu terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) HP android merk Oppo A5s warna biru dan 1 (satu) HP android merk Oppo F1s warna Gold tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO dan terdakwa mengambil serta membawa pergi 1 (satu) HP android merk Oppo A5s warna biru dan 1 (satu) HP android merk Oppo F1s warna Gold tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi WAWAN DWI WIJAYANTO mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH.Pidana -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAWAN DWI WIJAYANTO Bin MARIYAT (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Saksi kehilangan Handphone yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari dikamar kos Saksi di Desa Grantung Rt.02 Rw.05, Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah mengambil Handphone tersebut karena saat Saksi sedang tidur lalu mendengar suara glodak, dan Saksi terbangun dan melihat seseorang yang tidak Saksi kenal keluar melalui jendela kamar kos Saksi , lalu Saksi menengok Handphone Saksi yang sedang dicas sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah Saksi melihat Handphone tidak ada lagi ditempat, lalu Saksi langsung keluar kamar dan mengejar pelaku, dan ketika turun tangga, pelaku terjatuh, sehingga langsung Saksi dekati, dan meminta agar kedua Handphone Saksi dikembalikan, tetapi pelaku mengelak sambil berkata, "Ono opo, arep kepiye?" (ada apa, mau bagaimana ?) lalu Saksi jawab, "Gowo rene HP ku" (Bawa kesini Hand Phone saya), pelaku lalu bilang lagi "Nyong ki ora nyolong" (saya tidak mencuri), kemudian Saksi bilang, "Wes Pokoke gowo rene HP ku", (sudah intinya bawa kesini Handphone saya);
- Bahwa selanjutnya pelaku memberikan Handphone tersebut kepada Saksi, tetapi masih ada Handphone Saksi yang satunya belum dikembalikan, setelah itu Saksi tanyakan lagi ada dimana, pelaku bilang Handphone yang satunya ada di bagasi sepeda motor, lalu Saksi buka dan benar ada di bagasi sepeda motor pelaku;
- Bahwa selain 2 (dua) Handphone milik Saksi yang diambil sudah tidak ada yang diambil lagi;
- Bahwa kerugian Saksi kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pintu kamar Saksi kunci, tetapi jendela Saksi buka dan tidak dikunci, sehingga Terdakwa masuk dan keluar melalui jendela;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa keluar dan masuk melalui jendela, karena ketika Saksi bangun dan melihat Terdakwa keluar melalui jendela tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Handphone merk Oppo 2 (dua) buah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



2. Saksi **NIKE SAPUTRI Binti DARSINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan yang dialami Saksi Wawan Dwi Wijayanto;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Korban Wawan Dwi Wijayanto pada hari Jumat pukul 03.30 Wib di kamar kos Desa Grantung Rt.02 Rw.05, Kec., Bayan, Kab. Purworejo;
  - Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah berupa Handphone merk Oppo sebanyak 2 (dua) buah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui, bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tetapi menurut cerita dari Saksi korban Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara masuk kamar melalui jendela yang tidak dikunci;
  - Bahwa saat itu Saksi sedang tidur, tiba-tiba mendengar suara orang bertengkar diluar, lalu Saksi mengintip dari jendela, ternyata Saksi korban Wawan Dwi Wijayanto sedang berantem dengan Terdakwa, karena Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi korban;
  - Bahwa jarak Saksi melihat pertengkaran antara Saksi korban dengan Terdakwa tidak jauh, karena di dekat pos penjagaan, dan kamar korban ada diatas, sedangkan pertengkaranya berada di bawah;
  - Bahwa setelah keributan terjadi, Saksi melihat Saksi Muchlis datang bersama dengan warga lalu mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor beat warna putih;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi **MUCHLIS Bin MISNO PRIYO SEMITO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan yang dialami Saksi Wawan Dwi Wijayanto;
  - Bahwa Saksi ditelephone oleh korban Wawan Dwi Wijayanto yang memberitahukan bahwa adanya seorang yang masuk ke dalam kos kosan korban Wawan Dwi Wijayanto, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 03.30 Wib di desa Grantung Rt.02 Rw.05, Kec. Bayan, Kab. Purworejo;



- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan warga lainnya menuju ketempat kos kosan korban untuk memastikan hal tersebut, dan setelah sampai ditempat kos korban ternyata benar ada seorang pelaku yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan korban Wawan Dwi Wijayanto, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik korban yang berada dalam kamar dengan masuk kamar melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih, yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan Handphone di dalam bagasi motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil Handphone milik Korban, lalu Saksi beserta warga mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, menurut pengakuan korban ia mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **IWAN SETIAWAN Bin WAGIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan yang dialami Saksi Wawan Dwi Wijayanto;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Korban Wawan Dwi Wijayanto telah kehilangan Handphone sebanyak 2 (dua buah) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 03.30 Wib di kamar kos Korban yang masuk kedalam desa Grantung, Rt.02 Rw.05, Kec. Bayan, kab. Purworejo;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah adik Saksi sendiri yaitu Diego Arista Setiawan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadiannya, tetapi setelah diberitahu oleh petugas kepolisian Sektor Bayan, yang memberitahukan bahwa adik Saksi yaitu Terdakwa mengambil barang orang lain dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna putih, Nopol AA-3063-VV, dan sepeda motor tersebut atas nama Saksi, sehingga petugas memanggil Saksi untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin menggunakan sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi hanya



sebagai atas nama kendaraan sepeda motor tersebut, karena pada saat Terdakwa mengajukan pembelian sepeda motor tersebut dengan cara kredit, sehingga harus ada KTP suami istri yang sudah berkeluarga, kemudian Terdakwa karena saat itu belum berkeluarga, maka ia menggunakan KTP Saksi untuk dijadikan administrasi syarat pengambilan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan Terdakwa baik-baik saja, Terdakwa kerja sebagai Sales;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 di dalam kamar kos korban desa Grantung Rt.02 Rw.05, Kec, Bayan, Kab. Purworejo sekitar pukul 03.30 Wib, telah mengambil barang milik Saksi Wawan Dwi Wijayanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone merk OPPO A5s warna biru dan merk OPPO F1s warna gold milik korban sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Handphone tersebut milik siapa, karena saat mengambil kedua Handphone tersebut sedang di cas di dalam kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa kerumah kos-kosan dengan mengendarai sepeda motor Honda BEAT, lalu Terdakwa parkir di teras parkir, lalu Terdakwa naik ke lantai atas kos-kosan, dan Terdakwa melihat ada jendela kamar kos sebelah timur yang terbuka, lalu Terdakwa mengamati keadaan sekitar setelah Terdakwa anggap aman, lalu Terdakwa masuk melalui jendela kamar yang terbuka tersebut, dan melihat korban sedang tidur di dalam, lalu Terdakwa masuk dan mengambil Handphone Android merk OPPO A5s yang sedang di cas, lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dan keluar melalui pintu jendela yang tadi Terdakwa masuk, lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai Honda BEAT yang Terdakwa pakai sebelumnya ke desa Keseneng untuk mencari istri Terdakwa, tetapi tidak ketemu, setelah itu Terdakwa



mengeluarkan Handphone yang Terdakwa ambil dan menon aktifkan Handphonenya, dan Terdakwa masukan ke dalam box bagasi sepeda motor lalu pergi kearah Ngombol untuk mencari keberadaan istri Terdakwa, tetapi tidak ketemu;

- Bahwa saat itu Terdakwa kembali lagi ke tempat kos-kosan Korban, dan masuk lagi ke dalam kamar Korban melalui jendela sebelah timur yang masih terbuka, dan mengintip Korban yang saat itu masih tertidur, lalu Terdakwa membuka tirai dan masuk untuk mengambil Handphone milik Korban yang kedua yaitu Handphone Android merk OPPO F1s warna Gold, yang masih di cas diatas tempat tidur sebelah samping kiri korban, lalu Terdakwa keluar melalui jendela yang semula Terdakwa gunakan untuk masuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar, Korban terbangun, lalu Terdakwa lari dari lantai dua menuju lantai bawah, ketika itu kaki Terdakwa terpeleset dan jatuh, saat Terdakwa bangun, korban sudah berada di depan Terdakwa, dan menanyakan kedua Handphonenya, dan Terdakwa mengelak tidak mengakuinya telah mengambil Handphone milik Korban, lalu kami bertengkar;
- Bahwa karena kami bertengkar, lalu Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil Hanphone tersebut, dan mengembalikanya kepada Korban, namun Korban menanyakan Handphone yang satunya, Terdakwa bilang ada di dalam jok bagasi sepeda motor lalu Korban meminta kunci sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kamar melalui pintu jendela Korban yang terbuka, karena tidak terlalu tinggi sehingga Terdakwa bisa masuk dengan mudah;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Terdakwa pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo F1S warna gold no.imei 1: 863069034467531, imei 2: 863069034467523.
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo A5S warna biru no.imei 1: 864377045669352, imei 2: 864377045669345.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT 110cc, tahun 2019, warna putih No.Pol : AA-3063-VV, NOKA : MH1JFZ139KK025528, NOSIN : JFZ1E3025234.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 199/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kos Saksi Wawan Dwi Wijayanto di Desa Grantung Rt.02 Rw.05 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, telah mengambil 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s warna biru dan 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold, milik Saksi Wawan Dwi Wijayanto;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3063-VV sampai di sebuah kost di Desa Grantung Rt.02 Rw.05 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dengan maksud mencari istri Terdakwa namun tidak menemukannya dan saat itu Terdakwa melihat jendela salah satu kamar kost dilantai satu ada yang terbuka yang pada saat itu kondisi kost sepi, selanjutnya Terdakwa masuk rumah kost melalui jendela tersebut, dan langsung naik menuju ke lantai dua rumah kost tersebut dan melihat ada salah satu jendela kamar kost dalam keadaan terbuka/ tidak terkunci dari dalam kemudian Terdakwa mendekati dan mengintip ke kamar tersebut dan melihat Saksi Wawan Dwi Wijayanto sedang tidur serta disampingnya terdapat 2 (dua) unit Handphone;
- Bahwa benar setelah memastikan situasi tidak ada yang melihat Terdakwa kemudian membuka daun jendela dan masuk ke dalam kamar kost selanjutnya dengan jalan perlahan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Wawan Dwi Wijayanto, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s warna biru, selanjutnya Terdakwa menyimpan Handphone tersebut di dalam saku



celana Terdakwa dan keluar dari kamar kost melalui jendela yang semula Terdakwa lewati dan bergegas pergi meninggalkan kost dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Keseneng, selanjutnya Terdakwa mematikan 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s warna biru yang telah berhasil di ambil dan menyimpannya dalam bagasi sepeda motor;

- Bahwa benar Terdakwa kembali lagi menuju ke rumah kost Saksi Wawan Dwi Wijayanto dan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost Saksi Wawan Dwi Wijayanto melalui jendela sebelah timur selanjutnya Terdakwa mengintip ke dalam kamar dan melihat Saksi Wawan Dwi Wijayanto masih tidur dan di sebelahnya terdapat 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold selanjutnya dengan jalan perlahan Terdakwa tanpa seijin Saksi Wawan Dwi Wijayanto langsung mengambil 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold tersebut, kemudian keluar kamar melalui jendela semula namun saat itu Saksi Wawan Dwi Wijayanto terbangun, kemudian Terdakwa langsung lari dari lantai dua menuju lantai satu tetapi Terdakwa terpeleset dan jatuh, dan saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Wawan Dwi Wijayanto, kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wawan Dwi Wijayanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo F1S warna gold no.imei 1: 863069034467531, imei 2: 863069034467523, 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo A5S warna biru no.imei 1: 864377045669352, imei 2: 864377045669345, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT 110cc, tahun 2019, warna putih No.Pol : AA-3063-VV, NOKA : MH1JFZ139KK025528, NOSIN : JFZ1E3025234, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa DIEGO ARISTA SETIAWAN Bin WAGIMAN** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa DIEGO ARISTA SETIAWAN Bin WAGIMAN**, sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **DIEGO ARISTA SETIAWAN Bin WAGIMAN**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kos Saksi Wawan Dwi Wijayanto di Desa Grantung Rt.02 Rw.05 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, telah mengambil 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s warna biru dan 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold, milik Saksi Wawan Dwi Wijayanto;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3063-VV sampai di sebuah kost di Desa Grantung Rt.02 Rw.05 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dengan maksud mencari istri Terdakwa namun tidak menemukannya dan saat itu Terdakwa melihat jendela salah satu kamar kost dilantai satu ada yang terbuka yang pada saat itu kondisi kost sepi, selanjutnya Terdakwa masuk rumah kost melalui jendela tersebut, dan langsung naik menuju ke lantai dua rumah kost tersebut dan melihat ada salah satu jendela kamar kost dalam keadaan terbuka/ tidak terkunci dari dalam kemudian Terdakwa mendekati dan mengintip ke kamar tersebut dan melihat Saksi Wawan Dwi Wijayanto sedang tidur serta disampingnya terdapat 2 (dua) unit Handphone;
- Bahwa benar setelah memastikan situasi tidak ada yang melihat Terdakwa kemudian membuka daun jendela dan masuk ke dalam kamar kost selanjutnya dengan jalan perlahan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Wawan Dwi Wijayanto, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s warna biru, selanjutnya Terdakwa menyimpan Handphone tersebut di dalam saku celana Terdakwa dan keluar dari kamar kost melalui jendela yang semula Terdakwa lewati dan bergegas pergi meninggalkan kost dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Keseneng, selanjutnya Terdakwa mematikan 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s warna biru yang telah berhasil di ambil dan menyimpannya dalam bagasi sepeda motor;



- Bahwa benar Terdakwa kembali lagi menuju ke rumah kost Saksi Wawan Dwi Wijayanto dan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kost Saksi Wawan Dwi Wijayanto melalui jendela sebelah timur selanjutnya Terdakwa mengintip ke dalam kamar dan melihat Saksi Wawan Dwi Wijayanto masih tidur dan di sebelahnya terdapat 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold selanjutnya dengan jalan perlahan Terdakwa tanpa seijin Saksi Wawan Dwi Wijayanto langsung mengambil 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold tersebut, kemudian keluar kamar melalui jendela semula namun saat itu Saksi Wawan Dwi Wijayanto terbangun, kemudian Terdakwa langsung lari dari lantai dua menuju lantai satu tetapi Terdakwa terpeleset dan jatuh, dan saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Wawan Dwi Wijayanto, kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wawan Dwi Wijayanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah memindahkan 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s warna biru dan 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold, yang semula berada dalam kamar kost Saksi Wawan Dwi Wijayanto di di Desa Grantung Rt.02 Rw.05 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, berpindah ke tempat lain, yaitu 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s berada di dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol AA-3063-VV yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold dibawa oleh Terdakwa, sehingga Handphone tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan Saksi Wawan Dwi Wijayanto sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas jelas terlihat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s warna biru dan 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold, dan sebagaimana diketahui Handphone tersebut merupakan benda berwujud dan bergerak, dan untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila Handphone tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;



Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

**Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s warna biru dan 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold adalah milik Saksi Wawan Dwi Wijayanto, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

**A.d.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s warna biru dan 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold tersebut adalah untuk dimiliki. Dan lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Wawan Dwi Wijayanto sebagai pemilik barang tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa Handphone tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa



mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

**A.d.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga, termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, dan yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah disekelilingnya, dan didalamnya berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone yang terdiri dari 1 (satu) Handphone Android merk Oppo A5s warna biru dan 1 (satu) Handphone Android merk Oppo F1s warna Gold milik Saksi Wawan Dwi Wijayanto tersebut, dilakukan sekitar pukul 03.00 WIB, sebagaimana diketahui sekitar pukul 03.00 WIB tersebut, adalah waktu terbenamnya matahari, sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah malam hari, dan Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar Kost Saksi Wawan Dwi Wijayanto di Desa Grantung Rt.02 Rw.05 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, dimana tempat tersebut merupakan ruangan yang dibangun pada tempat kediaman, karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo F1S warna gold no.imei 1: 863069034467531, imei 2: 863069034467523.
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo A5S warna biru no.imei 1: 864377045669352, imei 2: 864377045669345.

oleh karena dari milik Saksi Wawan Dwi Wijayanto, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Saksi Wawan Dwi Wijayanto,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT 110cc, tahun 2019, warna putih No.Pol : AA-3063-VV, NOKA : MH1JFZ139KK025528, NOSIN : JFZ1E3025234.

oleh karena milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Wawan Dwi Wijayanto;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa DIEGO ARISTA SETIAWAN Bin WAGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DIEGO ARISTA SETIAWAN Bin WAGIMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo F1S warna gold no.imei 1: 863069034467531, imei 2: 863069034467523, dan
  - 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo A5S warna biru no.imei 1: 864377045669352, imei 2: 864377045669345.dikembalikan kepada Saksi Wawan Dwi Wijayanto,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT 110cc, tahun 2019, warna putih No.Pol : AA-3063-VV, NOKA : MH1JFZ139KK025528, NOSIN : JFZ1E3025234.dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2021 oleh HERI KUSMANTO, S.H sebagai Hakim Ketua, SETYORINI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI, S.H.,M.H. dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 oleh HERI KUSMANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh ANSHORI HIRONI, S.H. dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DARSONO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANSHORI HIRONI, S.H.**

**HERI KUSMANTO, S.H**

**DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H**

Panitera Pengganti,

**DARSONO, S.H**